



# UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN

Kantor Rektorat : Jln. Kolonel Hamzah Lubis No. 30 Padangsidempuan 22711

Kampus I : Tor Simarsayang Padangsidempuan 22712

Kampus II : Jln. Mandailing Km. 5 Padangsidempuan 22733

Telepon : 0634-25292, Faksimile : 0634-25292

Laman : <http://ugn.ac.id>, E-mail : [rektorat@ugn.ac.id](mailto:rektorat@ugn.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : *645* /UGN.RKT/KM/2025

### TENTANG

### PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN

#### REKTOR UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan kelancaran rekognisi pembelajaran lampau (RPL) di lingkungan Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan, dipandang perlu adanya pengangkatan dan penetapan pengelola rekognisi pembelajaran lampau (RPL) Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan.
- b. Bahwa untuk memenuhi hal tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Akte Notaris Nur Oloan, S.H., M.Kn. Nomor 02 Tanggal 03 Juni 2025 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Darma Bakti Pendidikan Indonesia;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor AHU-0017411.AH.01.02. Tahun 2025 Tanggal 16 Juni 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Darma Bakti Pendidikan Indonesia Padangsidempuan;
7. Statuta Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Darma Bakti Pendidikan Indonesia Padangsidempuan Nomor : 022/KPTS/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan di dalamnya.



**Dr. Drs. BURIANUDDIN, M.Pd.**  
NIP. 196512311994121009

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA  
PADANGSIDIMPUAN NOMOR : 645/UGN.RKT/KM/2025 TENTANG PENGANGKATAN  
DAN PENETAPAN PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS  
GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN.**

---

Pelindung : Yayasan Darma Bakti Pendidikan Indonesia Padangsidimpuan  
Penasehat : Rektor Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan  
Pengarah : Wakil Rektor I Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan  
Wakil Rektor II Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan  
Wakil Rektor III Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan  
  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Pertanian  
Ketua : Rizky Amnah, S.P., M.P.  
Sekretaris : Doharni Pane, S.Pt., M.P.  
Asesor : Dr.Dini Puspita Yanty, S.P., M.P.  
I.T. dan Pelaporan : Saima Putri Romaito Harahap, S.Pt.  
Sahlan Hardiansyah, S.E.  
  
Administrasi : Vanny Ramadhani Lubis, S.Pd.  
Monitoring dan Evaluasi : Lembaga Penjaminan Mutu

  
DITETAPKAN DI : PADANGSIDIMPUAN  
PADA TANGGAL : 24 JULI 2025  
REKTOR  
PADANGSIDIMPUAN  
Dr. Drs. BURHANUDDIN, M.Pd.  
NIP. 196512311994121009